



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 9408/KPTS/OT.050/F/06/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 9. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT. 140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. PPID Pelaksana UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:
 - a. mengkoordinasikan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di masing-masing UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di masing-masing UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. menerbitkan daftar informasi publik di masing-masing UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;

- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - g. menyusun laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama lingkup Kementerian Pertanian.
2. PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:
- a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyiapkan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 9408/KPTS/OT.050/F/06/2021

TANGGAL : 28 Juni 2021

TENTANG

PPID PELAKSANA, PPID PEMBANTU PELAKSANA DAN PPID PELAKSANA UPT
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. PPID PELAKSANA

PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator Bagian Perencanaan
--	--------------------------------

II. PPID PEMBANTU PELAKSANA

No	UNIT KERJA ESSELON II	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	Koordinator Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
2	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	Sub Koordinator Tata Usaha
3	Direktorat Pakan Ternak	Sub Koordinator Mutu dan Keamanan Pangan
4	Direktorat Kesehatan Hewan	Sub Koordinator Mutu Obat Hewan
5	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sub Koordinator Pencegahan Penularan, Subdit Zoonosis
6	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Sub Koordinator Informasi Pemasaran

III. PPID PELAKSANA UPT

No	UPT	PPID PELAKSANA
1	Pusat Veteriner Farma Surabaya	Koordinator Bagian Umum
2	Balai Besar Veteriner Wates – DI Yogyakarta	Sub Koordinator Informasi Veteriner
3	Balai Besar Veteriner Denpasar	Sub Koordinator Informasi Veteriner
4	Balai Besar Veteriner Maros	Sub Koordinator Informasi Veteriner
5	Balai Veteriner Medan – Sumatera Utara	Sub Koordinator Informasi Veteriner
6	Balai Veteriner Bukittinggi	Sub Koordinator Informasi Veteriner

7	Balai Veteriner Bandar Lampung	Sub Koordinator Informai Veteriner
8	Balai Veteriner Banjarbaru – Kalimantan Selatan	Sub Koordinator Informasi Veteriner
9	Balai Veteriner Subang	Sub Koordinator Tata Usaha
10	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur – Bogor	Sub Koordinator Tata Usaha
11	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Sub Koordinator Informasi dan Pemantauan Mutu Semen
12	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	Sub Koordinator Informasi
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	Sub Koordinator Informasi dan Jasa Produksi
14	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri – Aceh	Sub Koordinator Informasi dan Jasa Produksi
15	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborong – Borong	Sub Koordinator Informasi dan Jasa Produksi
16	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	Sub Koordinator Informasi dan Jasa Produksi
17	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	Sub Koordinator Informasi dan Jasa Prosuksi
18	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	Sub Koordinator Pelayanan Teknis
19	Balai Embrio Ternak Cipelang – Bogor	Sub Koordinator Informasi dan Penyebaran Hasil
20	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Sub Koordinator Tata Usaha
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	Sub Koordinator Pelayanan Teknis
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	Sub Koordinator Penyiapan Sampel

DIREKTOR JENDERAL PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN,

 NASRULLAH
 NIP. 196602231993031001